

POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Kasus Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh :

DINA TRI NOVIANTI

101190031

Pembimbing :

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

197602292008011008

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Novianti, Dina Tri, 2023. *Poligami Siri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata kunci/keyword: *Poligami, Nikah Siri, Sosiologi Hukum.*

Poligami dalam agama dan hukum positif dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat poligami. Sedangkan nikah siri dianggap sah atau tidak sah dalam hukum agama. Namun nikah siri secara mutlak tidak sah menurut hukum positif. Sehingga poligami siri dianggap sah atau tidak sah dalam hukum agama. Namun secara mutlak tidak sah secara hukum positif. Namun masih banyak yang melakukan poligami siri. Terutama poligami siri di Desa Sidoharjo hal ini terjadi karena proses pencatatan di KUA cukup sulit. Selain itu suami juga tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya. Sehingga mereka memilih jalan poligami siri agar tidak dianggap berbuat zina oleh masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa faktor-faktor yang menyebabkan poligami siri di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum? Bagaimana dampak poligami siri di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor poligami siri di Desa Sidoharjo yaitu, poligami siri dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun hal ini sesuai dengan teori Weber tentang *rasionalitas instrumental*. Poligami siri dilakukan karena masalah ekonomi seperti teori Weber tentang tindakan yang berorientasi nilai. Takut dianggap berzina oleh masyarakat seperti teori Weber tentang tindakan tradisional. Faktor saling mencintai seperti teori Weber tentang tindakan afektif. Sedangkan dampak poligami sirinya yaitu, istri pertama dan anak-anaknya kurang mendapat kasih sayang sehingga menimbulkan rasa cemburu dan iri hati, seperti teori Durkheim tentang integrasi sosial. Si istri tidak mendapatkan nafkah, sering mendapatkan KDRT seperti teori Durkheim tentang peran dan fungsi sosial. Sering menjadi bahan gunjingan dimasyarakat, hal ini sesuai dengan teori Durkheim tentang kontrol sosial.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dina Tri Novianti
Nim : 101190031
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(STUDI KASUS DESA SIDOHARJO KECAMATAN
JAMBON KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 2 Agustus 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam


Rifan Rohmanah, M.Kn.
NIP. 197502042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

NIP. 197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dina Tri Novianti
NIM : 101190031
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Poligami Siri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Oktober 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Hj Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, H.H.I

Ponorogo, 13 Oktober 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Tri Novianti

NIM : 101190031

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Agustus 2023

Penulis,



Dina Tri Novianti

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Tri Novianti

Nim : 101190031

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)

Bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya akui sebagai karya atau pemikiran saya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini asli jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 2 Agustus 2023



Dina Tri Novianti

NIM 101190031

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II SOSIOLOGI HUKUM	
A. Pengertian Sosiologi Hukum	26
B. Ruang Lingkup Sosiologi.....	29

C. Teori Sosiologi Max Weber	32
D. Teori Sosiologi Emile Durkheim	34

**BAB III PELAKSANAAN POLIGAMI SIRI DI DESA SIDOHARJO
KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Profil Desa Sidoharjo	36
B. Pelaksanaan Poligami Siri Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.....	38

**BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR DAN
DAMPAK POLIGAMI SIRI**

A. Faktor Pemicu Poligami Siri Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosiologi Hukum.....	52
B. Dampak Poligami Siri Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosiologi Hukum.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan terikat dalam ikatan perkawinan. Perkawinan bukanlah suatu kultus dalam arti kewajiban, tetapi semata-mata menyangkut aspek sosial kodrat manusia. Jika menikah hanya untuk mencari ridha Allah, maka akan dianggap ibadah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikah bukanlah ibadah, tetapi menikah adalah kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual. Fikih juga menjelaskan bahwa pernikahan mengarah pada kehalalan berjimak.¹

Pernikahan memiliki tujuan yang pasti. Terdapat beberapa tujuan dari pernikahan:

1. Pernikahan merupakan syariat untuk membangun sebuah keluarga.
2. Pernikahan merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan seksual atau hasrat seksual yang dimiliki setiap makhluk tuhan.
3. Perkawinan adalah tindakan moral atau syariat untuk mendapatkan keturunan dan generasi penerus.²

Poligami adalah isu sosial klasik yang selalu menarik untuk dibahas dan diperdebatkan di masyarakat, termasuk di dunia Islam. Perdebatan diakhiri dengan tiga perspektif. *Pertama*, pandangan bahwa poligami

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet ke-1, (Kairo: Daar Al-Fath,2000), 7.

² Mohammad Monib & Ahmad Murcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama* (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013), 137.

diperbolehkan secara longgar. Beberapa pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai sunnah. *Kedua*, pandangan bahwa poligami diperbolehkan secara tegas dan memberlakukan beberapa syarat antara lain, keadilan formal-distributif, yaitu terpenuhinya hak ekonomi dan seksual. Serta kewajiban untuk memperoleh izin istri pertama dan beberapa syarat lainnya. *Ketiga*, poligami dilarang secara mutlak (tegas).³

Istilah poligami dalam bahasa Arab disebut dengan ta'addud al-zawjat atau memiliki istri lebih dari satu, berapapun jumlahnya. Menurut fikih Islam poligami yaitu sebuah perkawinan yang didalamnya terdapat istri yang lebih dari satu dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Artinya tidaklah disebut poligami jika seorang menikah dengan seorang istri, lalu mereka bercerai atau istrinya meninggal, atau suami atau istrinya tersebut menikah lagi untuk yang kedua kalinya. Sebab pernikahan yang kedua sudah tidak terikat dengan ikatan pernikahan yang pertama. Maka setidaknya ada dua unsur yang menentukan seseorang melakukan poligami atau tidak yaitu memiliki istri/suami lebih dari satu, dan dalam waktu yang bersamaan.⁴

Poligami merupakan dua penggalan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu, poli atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Kemudian jika kedua kata ini digabung menjadi poligamein yang bermakna perkawinan yang memiliki banyak

³ Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: Diva Press, 2020), 9-10.

⁴ Isnain Ansory, *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam QS. An-Nisa':03* (Lentera Islam), 12.

pasangan. Dalam bahasa Inggris “poligami” berarti seseorang yang memiliki pasangan lebih dari satu baik perempuan ataupun laki-laki. Sedangkan dalam Longman poligami diterjemahkan sebagai laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, dan tidak untuk sebaliknya.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, poligami merupakan praktik perkawinan yang memiliki lebih dari seorang istri atau pasangan dalam satu waktu. Sedangkan dalam Kamus Agama Islam, poligami merujuk pada laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan bisa dua bahkan empat perempuan sekaligus.⁶

Menurut Abdul Mujieb poligami adalah perkawinan dari seorang istri. Poligami diperbolehkan oleh Allah SWT namun dibatasi maksimal empat orang istri dan harus bisa berlaku adil kepada semua istri-istrinya. Adil disini adalah seorang suami harus adil dalam memberikan nafkah batin, sandang, pangan, dan papan.⁷

Secara terminologi poligami, dibagi menjadi dua yaitu poligini dan poliandri. Poligini berasal dari bahasa Yunani yaitu *polys* atau *polusi* yang berarti banyak dan *gyne* atau *gune* yang berarti istri (perempuan). Poligini dapat berarti bahwa seorang laki-laki menikah dengan lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poliandri berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus* yang berarti banyak dan *ane* atau *andros* yang

⁵ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), 19-20.

⁶ Badrudin, Heru Setiawan, dan Kholilullah, *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Malang: Insan Cendikia Mandiri, 2022), 17.

⁷ Muhammad Sukri, *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah* (Jawa Barat: Cv Jejak, 2022), 89.

berarti suami (laki-laki). Poliandri dapat diartikan sebagai seorang perempuan yang memiliki suami banyak.⁸

Dilihat dari perkembangan di masyarakat istilah poligini sekarang sudah tidak digunakan lagi, sehingga hal tersebut membuat kata poligami disebutkan secara jelas menggantikan istilah poligini karena saat mendengar kata poligami pemikiran masyarakat langsung terpaku bahwa seorang laki-laki lah yang biasanya melakukan perkawinan lebih dari seorang istri. Sedangkan istilah poliandri menjadi tidak umum di kalangan masyarakat.⁹

Dalam Islam poligami diperbolehkan seperti firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa' ayat : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa’: 3)¹⁰

Didalam ayat ini Allah menegaskan agar tidak berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim, jika tidak yakin bisa berbuat adil maka nikahilah dua, tiga, empat orang. Jangan lebih dari empat orang dalam waktu yang bersamaan.

⁸ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 170.

⁹ Bibit Suprpto, *Lika-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 72.

¹⁰ Ali Trigiyatno, *Poligami Diketati atau Dilonggari?* (Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media, 2021) 7.

Islam bukanlah agama pertama yang menetapkan poligami, hal ini dibuktikan dalam fakta sejarah bahwa poligami sudah ada sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang bangsa Arab jahiliyah tidak membatasi jumlah wanita yang akan dinikahi. Semua laki-laki bebas memilih wanita yang akan dinikahinya berapapun jumlahnya baik puluhan bahkan ratusan. Tetapi setelah Islam datang hal tersebut sudah mulai dibenahi, Islam membatasi poligami hanya sampai empat orang saja.¹¹

Dalam undang-undang sebenarnya poligami tidak dilarang namun harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Akan tetapi akhir-akhir ini di masyarakat muncul beberapa kasus pernikahan poligami secara siri, lalu bagaimana pembahasan tentang pernikahan poligami secara siri tersebut. Jika dikaji menurut hukum islam seorang muslim pasti sudah mengerti jika nikah siri merupakan perkawinan yang dianggap sah apabila syarat dan aturannya sudah dipenuhi. Tetapi dari hal ini masih banyak pro dan kontra karena hal ini banyak menimbulkan masalah sosial seperti ketidakadilan gender, pelanggaran HAM, dan sebagainya. Poligami juga menjadi salah satu dampak dari terjadinya pernikahan secara siri, atau di Indonesia dikenal dengan pernikahan yang tidak tercatat. Bahkan nikah siri juga menjadi salah satu daftar bentuk eksploitasi hak-hak seorang wanita, dan kepentingan anak-anak mereka.¹²

¹¹ Harel Bayu Faizin, "Telaah Pemikiran Ali Mustafa Ya'qub tentang Poligami," *An-Nida'*, Vol. 43 No. 1 (Januari-Juni 2019), 57-58.

¹² Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), 21.

Nikah siri dalam istilah perkawinan berasal dari bahasa Arab, yaitu “si>rru>n” yang berarti rahasia. Sehingga nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Dalam masyarakat nikah siri lebih dikenal dengan makna suatu pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh agama, tetapi tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi warga yang beragama non muslim, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Umumnya di masyarakat selain disebut dengan nikah siri biasanya juga dikenal dengan nikah dibawah tangan. Keragaman interpretasi dari nikah siri bermula dari perbedaan definisi, karena hal tersebut menimbulkan perbedaan hukum pula pada pernikahan siri.¹³

Nikah siri dianggap sah di mata agama, akan tetapi di mata hukum nikah siri dianggap tidak sah. Bahkan dalam pandangan para ulama, hukum nikah siri masih menjadi perdebatan diantara mereka. Sebenarnya pernikahan yang dilakukan secara siri bisa berdampak buruk dalam rumah tangga karena nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum. Secara yuridis anak-anak yang di lahirkan dari pernikahan siri tidak bisa melakukan tindakan hukum keperdataan karena dalam hukum, anak hasil nikah siri

¹³ Burhanuddin, *Nikah Siri* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), 13.

akan dianggap sebagai anak di luar nikah dan hanya dianggap mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya saja.¹⁴

Pada dasarnya dalam undang-undang istilah poligami siri tidak ada, namun istilah tersebut muncul karena tanggapan masyarakat dalam menyikapi hukum dalam masyarakat itu sendiri. Karena bukan berasal dalam perundang-undangan maka terdapat perbedaan pengertian mengenai pernikahan poligami siri. Tidak hanya pada pengertian para ahli juga berbeda pendapat sampai pada kedudukan hukum dari pernikahan poligami siri dan akibat hukumnya.¹⁵

Pada masyarakat Indonesia terdapat dua definisi nikah siri yang populer. Pertama, nikah siri merupakan perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam, akan tetapi tidak dicatatkan di KUA. Kedua, nikah siri merupakan sebuah perkawinan di mana pihak perempuan tidak mendatangkan wali nikah yang sah.¹⁶

Selain definisi diatas, Jumhur Ulama juga berpendapat bahwa pernikahan secara siri adalah sah tetapi hukumnya makruh. Hukumnya sah dan resmi menurut agama karena syarat dan rukunya sudah dipenuhi, meskipun perkawinan tersebut tidak diberitakan kepada orang-orang. Kedatangan saksi dan wali sudah membuat sifat kerahasiaan dalam pernikahan siri menjadi diketahui orang. Karena itu hukum merahasiakan

¹⁴ M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2019), 98.

¹⁵ M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga* (NTB:2018), 128.

¹⁶ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 15.

perkawinan dimakruhkan supaya tidak mendapatkan gunjingan dan tuduhan, atau prasangka-prasangka yang akan timbul dimasyarakat sekitar.¹⁷

Para pakar hukum dari kalangan teoritis dan yuris ada yang berbeda pendapat. Pertama, penafsiran legisme menjadi pegangan bagi para ahli hukum. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama sudah membuat perkawinan itu sah, dan pencatatan perkawinan merupakan syarat untuk melengkapi administrasi saja. Kedua, penafsiran sistematis (undang-undang yang di tafsirkan antar pasal satu dengan yang lain saling berkaitan) juga menjadi pegangan bagi para ahli hukum. Pencatatan pernikahan merupakan syarat sah suatu pernikahan. Apabila pernikahan dicatatkan maka pernikahan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum begitupun sebaliknya. Berkaitan dengan perkawinan siri masih belum jelas kedudukannya.¹⁸

Di Indonesia, nikah siri adalah masalah yang sangat kompleks dan sering terjadi. Berbagai alasan muncul untuk melakukan nikah siri. Yaitu guna memenuhi kepentingannya seperti memenuhi hasrat seksualnya. Dalam agama perkawinan secara siri bisa dinyatakan sah maupun tidak sah. Namun pernikahan siri secara mutlak tidak sah dalam undang-undang.¹⁹

Praktik poligami siri juga banyak terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Hal ini dibuktikan saat peneliti

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 70.

¹⁸ Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri Dalam Prespektif Sosiologi Hukum," *Justicia Islamica*, Vol. 3 No. 1 (2016), 137-138.

¹⁹ Eko Setiawan, 138.

melakukan wawancara kepada lurah dan kamituwo di beberapa desa yang ada di Kecamatan Jambon. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dihasilkan data statistik berupa banyaknya praktik poligami di Desa Sidoharjo dari pada desa-desa lain yang ada di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Di Desa Sidoharjo sendiri pada tahun 2018 sampai sekarang yang melakukan praktik poligami kurang lebih ada enam pasangan. Sedangkan di desa-desa lain yang melakukan praktik tersebut rata-rata hanya satu sampai tiga pasangan saja. Seperti di desa Kreet yang melakukan poligami siri hanya tiga pasangan. Di desa Jambon juga yang melakukan poligami siri hanya satu pasangan.²⁰

Praktik poligami secara siri sering dilakukan oleh pasangan-pasangan yang sudah beristri namun ingin menikah lagi, beberapa alasan umum yang menimbulkan praktik poligami secara siri di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yaitu karena pihak suami tidak ingin melakukan prosedur pernikahan secara sah di KUA karena persyaratan yang rumit untuk melakukan poligami. Alasan lain yaitu karena pihak suami tidak diberikan izin untuk melakukan poligami oleh istri pertamanya.

Dalam agama poligami secara siri bisa dinyatakan sah atau tidak sah, namun pernikahan siri secara mutlak dinyatakan tidak sah dalam undang-undang. Terdapat dua hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama ditinjau dari segi lokasi studi yang dimana memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian lain, karena

²⁰ Mukhlas & Teguh, *Hasil wawancara*, Jambon, 1 Februari 2023.

belum ada yang meneliti poligami siri di Desa Sidoharjo. Yang kedua peneliti menggunakan dua teori berbeda untuk menganalisis data yang sudah diperoleh di lapangan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap faktor dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri dalam perspektif sosiologi hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah tentang poligami secara siri dengan judul “Poligami Siri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan poligami siri di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum?
2. Bagaimana dampak poligami siri di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan poligami siri di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum.
2. Untuk mengetahui dampak poligami siri di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai hukum poligami secara siri di desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum dan diharapkan bisa menjadi tambahan referensi dalam penelitian berikutnya mengenai hukum poligami secara siri.

2. Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang hukum poligami secara siri dan dampak yang ditimbulkan jika melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA.
- b. Untuk peneliti, penelitian ini berguna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai poligami secara siri sudah banyak dilakukan sebelumnya dan didapatkan beberapa judul skripsi dan karya ilmiah yang hampir sama dengan judul penelitian ini, namun memiliki substansi yang berbeda. Adapun hasil dari penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurdianti dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Poligami Secara Nikah Siri Berdasarkan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 363/PID.B/2013/PN.Tng dan Perkara Nomor

114/PID/2007/PT.Btn”. Rumusan masalahnya yaitu, bagaimana penegakan hukum dalam kasus poligami secara siri berdasarkan putusan nomor 363/PID.B/2013/PN.TNG dan Perkara Nomor 114/PID/2007/PT.BTN dan apakah faktor penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim terhadap kasus poligami nikah siri. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam adalah hukum normatif. Hasilnya dengan pokok permasalahan pada PN Tangerang perkara nomor 363/Pid.B/2013/PN.TNG menurut peneliti pasal yang di tuntutan kepada terdakwa telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu mengadakan perkawinan padahal tahu bahwa perkawinannya menjadi penghalang yang sah. Oleh karena itu dipidana penjara paling lama 5 tahun. Dalam hal ini majelis hakim menganggap bahwa perkawinan siri dianggap sah dalam agama seperti dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Disini majelis hakim PN Tangerang mengakui keabsahan perkawinan, dimana pelaku poligami yang melakukan nikah siri dapat di pidana dengan pasal 279 KUHP. Faktor penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim karena hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara, diri hakim itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan suatu putusan, dan konstruksi berfikir hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara terhadap terdakwa.²¹

²¹ Nurdianti, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Poligami Secara Nikah Siri Berdasarkan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 363/PID.B/2013/PN.Tng dan Perkara Nomor 114/PID/2007/PT.Btn”, *Skripsi* (Riau: Universitas Riau, 2019).

Letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus pembahasan dan pendekatan penelitian. Skripsi diatas berjenis hukum normatif. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berjenis yuridis empiris dan berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan poligami siri dan bagaimana dampak poligami siri.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Zahrotus Sofa dengan judul, “Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami yang Dilakukan Secara Siri oleh Seorang yang Bersetatus PNS”. Rumusan masalahnya yaitu, apakah poligami secara siri yang dilakukan pegawai negeri sipil dapat diisbatkan dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk sama dengan ketentuan pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Penelitian ini menggunakan metode legal research. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif. Hasilnya poligami secara siri yang dilakukan PNS tidak dapat diisbatkan karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pada dasarnya nikah siri dapat diisbatkan apabila tidak melanggar undang-undang dan hakim tidak menerima permohonan isbat nikah siri guna mengontrol pelanggaran hukum yang dilakukan melalui nikah siri. Putusan nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk telah sesuai berdasarkan aturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pertimbangan hakim atas penolakan izin poligami yaitu melalui alasan dari pemohon satu yang tidak

memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga permohonan itsbat nikah tidak bisa diterima.²²

Letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan dan pendekatan penelitian. Skripsi di atas berjenis hukum normatif. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berjenis yuridis empiris dan berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan poligami siri dan bagaimana dampak poligami siri.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Galuh Retno Setyo Wardani dengan judul, “Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda”. Rumusan masalahnya yaitu, bagaimana tafsir keabsahan perkawinan pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 perspektif maqashid syari’ah Jasser Auda dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku poligami siri dalam putusan Perkara nomor: 379 K/PID/2015 perspektif maqashid syari’ah Jasser Auda. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif. Hasilnya perkawinan siri pada putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 tidak dianggap sebagai perkawinan, alias tidak diakui status keberadaannya. Menurut peneliti tidak tepat bahwa majelis hakim mendakwa pelaku poligami siri berdasarkan Pasal 279 KUHP, karena pasal tersebut jelas merujuk pada perkawinan dengan definisi yang

²² Zahrotus Sofa, “Analisi Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami yang Dilakukan Secara Siri oleh Seorang yang Bersetatus PNS”, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2018).

sama yang ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang juga dianggap sah oleh negara. Kajian yang dilakukan berdasarkan prinsip maqashi syasi'ah Jasser Auda, yang terdiri dari enam elemen, menemukan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat yang diperlukan, jika tidak perkawinan tidak akan dianggap ada. Oleh karena itu, Pasal 284 KUHP mengenai tindakan perselingkuhan adalah landasan yang lebih cocok untuk dijadikan sebagai dakwaan atas perbuatan melawan hukum yang berupa kejahatan perkawinan poligami siri, terlepas dari lamanya masa hukuman terdakwa.

23

Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus pembahasan dan jenis pendekatannya. Tesis diatas berjenis hukum normatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berjenis yuridis emiris dan berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan poligami siri dan bagaimana dampak poligami siri.

Keempat, tesis yang dibuat oleh Robith Muti'ul Hakim dengan judul, "Isbat Nikah Poligami siri Ditinjau dari segi Yuridis-Normatif (studi terhadap Putusan No.190/PDT. G/2004/PA. SMN. Dan Putusan No. 1512/PDT. G/2015/PA. SMN. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman". Rumusan masalahnya yaitu, apa dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman dan bagaimana tinjauan normatif terhadap putusan tersebut.

²³ Galuh Retno Setyo Wardani, "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Prespektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda", *Tesis* (Malang: UIN Malang, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dasar dan pertimbangan yuridis hakim mengenai persyaratan untuk mengajukan permohonan beristeri lebih dari satu orang, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, serta Pasal 58 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Jika seorang suami ingin melakukan poligami, tidak perlu meminta izin isterinya. Namun, poligami menurut syariat Islam memiliki syarat-syarat yang sangat ketat bagi seorang suami yang ingin melakukannya.²⁴

Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus pembahasan dan jenis pendekatan penelitian. Tesis diatas berjenis hukum normatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berjenis yuridis empiris dan berfokus pada faktor-faktor poligami siri dan bagaimana dampak poligami siri.

Kelima, tesis yang dibuat oleh Nur Rohmah Febriyanti dengan judul, “Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Prespektif Kepastian Hukum (Studi di Kecamatan Wringinanom, Gresik)”. Rumusan masalahnya yaitu, bagaimana praktik poligami siri di masyarakat Kecamatan Wringinanom, Gresik dan bagaimana poligami siri tanpa izin istri pertama ditinjau dari kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif deskriptif. Hasilnya poligami

²⁴ Robith Muti'ul Hakim, “Isbat Nikah Poligami siri Ditinjau dari segi Yuridis-Normatif (studi terhadap Putusan No.190/PDT. G/2004/PA. SMN. dan Putusan No. 1512/PDT. G/2015/PA. SMN. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman”, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2017).

siri yang dilakukan di Wringinanom karena tidak mendapatkan izin dari istri pertama, dan istri pertama tidak mengambil tindakan hukum selain sanksi sosial. Meskipun peraturan yang menetapkan bahwa izin poligami harus dimiliki sudah sesuai dengan teori kepastian hukum, sanksi yang ditetapkan dalam pasal 45 PP nomor 9 tahun 1975 untuk pelanggaran izin poligami kurang jelas mengenai penerapannya.²⁵

Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus pembahasan dan jenis pendekatan penelitian. Tesis di atas berjenis normatif deskriptif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berjenis yuridis empiris dan berfokus pada faktor-faktor poligami siri dan bagaimana dampak poligami siri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), atau penelitian langsung di lapangan. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan secara alamiah tanpa adanya suatu rekayasa.²⁶

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode ini didasarkan pada fenomena yang dialami oleh subjek penelitian mengenai poligami secara siri yang terjadi di masyarakat.

²⁵ Nur Rohmah Febriyanti, "Poligami Siri Tanpa Izin Istri Pertama Prespektif Kepastian Hukum (Studi di Kecamatan Wringinanom, Gresik). *Tesis* (Malang: UIN Malang, 2021).

²⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 27.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus pengumpul data; dengan kata lain, peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa terlibat lebih dalam dengan subjek yang diteliti. Pada penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya oleh informan. Oleh karena itu, peneliti terlibat dan mengamati langsung objek yang diteliti selama proses pengumpulan data di lapangan. Peneliti juga dapat disebut sebagai observer karena peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat penelitian dilakukan yaitu di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian akan dilakukan di mana peneliti mendapatkan informasi tentang data yang diperlukan.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa dengan jumlah terbanyak yang melakukan praktik poligami secara siri.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan nilai atau informasi yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek.

Data dapat berupa angka atau sifat.²⁷ Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membahas informasi apa yang diperlukan untuk menganalisis masalah tersebut. Jenis informasi yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi:

1) Data Umum

- a) Data gambaran umum desa Sidoharjo kecamatan Jambon.
- b) Letak geografis.

2) Data khusus

- a) Data tentang faktor-faktor penyebab poligami siri di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.
- b) Data mengenai dampak poligami siri di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya sendiri. Sumber data primer juga dikenal sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.²⁸ Kemudian dikumpulkan melalui catatan lapangan dan informasi dari informan atau responden yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara

²⁷ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010),1.

²⁸ Sandu Siyoto, 67-68.

dengan 6 pasangan yang melakukan praktik poligami secara siri di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan seorang peneliti dari sumber lain.²⁹ Sumber data sekunder sebagai pendukung penelitian ini adalah informan lain seperti warga masyarakat, Al-Qur'an, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan hal-hal yang relevan dengan masalah yang diangkat dan dapat membantu proses pengembangan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a) Wawancara

Menurut Nazir wawancara merupakan proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁰

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung, dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada para pihak yang melakukan praktik poligami siri. Mengenai dampak

²⁹ Andrew Fernando, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 68.

³⁰ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), 3.

yang dialami dan faktor-faktor yang membuat mereka melakukan poligami siri yang terjadi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan informasi yang diperoleh melalui catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Pengumpulan data kualitatif juga bisa diartikan sebagai teknik menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.³¹

Metode dokumentasi bisa dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, artikel, jurnal. Guna melengkapi data dari hasil wawancara.

6. Analisis Data

Menurut Moleong analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema dan lokasi dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan data.³²

Dalam penelitian kualitatif, untuk menganalisis data menggunakan metode yang ditulis sebagai berikut :

³¹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 153.

³² Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Depublish Publisher, 2020), 168.

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan data.
- b. Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang didapat secara kompleks ke dalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan jelas. Setelah data direduksi informasi yang didapatkan disusun menjadi bentuk naratif yang didapat dengan sistematis agar mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan dengan cara membuktikan keabsahan data yang dapat diukur melalui informasi yang telah diperoleh.³³

7. Pengecekan Keabsahan Data

Guna meminimalisir kesalahan atau kekeliruan data yang dikumpulkan harus dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada *credibility* dengan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* yaitu teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada hal di luar data guna keperluan mengecek atau untuk membandingkan dengan data yang sudah ada.³⁴ Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

³³ Muallimah, *Peranan Kesetaraan Gender dalam Pengembangan Karier* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2020), 44.

³⁴ Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 113-114.

Dengan menggunakan sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan, peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahan data, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen. Dalam hal ini, peneliti membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan tetangga pelaku poligami siri. Setelah itu, peneliti baru menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

Triangulasi data berguna untuk alat bantu analisis data di lapangan. Tujuan dari *triangulasi* bukanlah mencari kebenaran, melainkan untuk memaksimalkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I memberikan gambaran umum tentang skripsi yang akan ditulis oleh peneliti. Bab ini juga mencakup latar belakang yang menjelaskan mengapa peneliti ingin melakukan penelitian mengenai fenomena yang terjadi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo tentang praktik poligami siri. Rumusan masalah yang menjelaskan beberapa pertanyaan yang diperoleh melalui latar belakang guna membatasi fokus penelitian. Pada bagian tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan bagaimana kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka, di sini peneliti menunjukkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dalam objek penelitian yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode penelitian, pada

bagian ini peneliti menunjukkan beberapa metode penelitian yang nantinya digunakan untuk melaksanakan penelitian. Sistematika pembahasan berisi tentang bagaimana penelitian lebih mudah dipahami bagi pembaca, sehingga pada bagian awal dari skripsi adalah pembahasan yang berisi penjelasan bab-bab yang akan dibahas.

Bab II menjelaskan tentang teori yang akan dibahas oleh peneliti. Landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis dan mengkaji masalah dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. Landasan teori ini akan digunakan untuk menganalisis setiap masalah yang dibahas dalam penelitian sosiologi hukum.

Pada III menjelaskan data-data yang didapatkan melalui instrumen yang sudah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang didapatkan di lapangan melalui uraian gambaran objek penelitian. Gambaran objek penelitian disini yaitu sebagai berikut, gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi sejarah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, keadaan sosial dan ekonomi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Selain gambaran umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian melalui objek penelitian yang meliputi faktor penyebab praktik poligami secara siri prespektif sosiologi hukum di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Bab IV adalah bagian terpenting dari penelitian karena di dalamnya akan menganalisis data yang dikumpulkan peneliti melalui penggunaan data

primer dan sekunder guna menjawab rumusan masalah. Salah satu hasil dari analisis penelitian adalah analisa tentang dampak praktik poligami secara siri perspektif sosiologi hukum.

Bab V berisi bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari bab ini adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan melalui hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini adalah saran-saran yang diperuntukkan untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.



BAB II

SOSIOLOGI HUKUM

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah ilmu yang berbicara mengenai masyarakat. Menurut Comte sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat. Dari hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Namun dalam hal ini Comte tidak menjelaskan bagaimana cara menilai hasil pengamatan kemasyarakatan tersebut.¹

Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Menurut Soejono Sekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dan gejala-gejala sosial. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.²

¹ Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), 2.

² Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 2-3.

Selain itu menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Sedangkan menurut H.L.A Hart sosiologi hukum adalah inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara utama dan aturan tambahan.³

Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam hubungannya berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan hukum tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak sesuai. Oleh karena itu sosiologi hukum berfungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi dengan semestinya di masyarakat.⁴

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya dipisah yaitu sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimaksud hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, perundang-undangan dan kebijakan yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dengan demikian sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku dimasyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum dimasyarakat.⁵

³ Muhammad Ulil Abshor, *Sosiologi Hukum* (Jawa Tengah: CV Lawwana, 2020), 11.

⁴ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 21.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 16.

Dalam hukum positif, aturan baik buruk atau benar salah dapat diukur melalui undang-undang. Karena itu memperbincangkan hukum positif dan masalah-masalah sosial maka kedudukan sosiologi sangat jelas. Ada beberapa point penting yang menjadi tujuan sosiologi yaitu :

- 1) Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis/tidak tertulis) di dalam negara atau masyarakat.
- 2) Mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat.
- 3) Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat.
- 4) Mampu ,menmgkontruksikan fenomena hukum yang terjadi dimasyarakat.
- 5) Mampu mempetakan maslah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum dimasyarakat.⁶

Selain tujuan, sosiologi juga memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sosiologi bersifat empiris, adalah hasil observasi dan pengkajian.
- 2) Sosiologi bersifat teoritis, artinya memiliki kerangka logis dan tujuan untuk memperelas sebab-akibat.
- 3) Sosiologi bersifat kumulatif, artinya berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya guna mengalami perbaikan, memperluas, atau memperhalus teori-teori yang lama.

⁶ Abustan, *Sosiologi Hukum Memotret Realitas, Moralitas, Kualitas Penegakan Hukum* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), 8.

- 4) Sosiologi bersifat nonetis, artinya sosiologi tidak mencari baik dan buruk melainkan menjelaskan suatu fakta secara analitis.⁷

Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama objek kajian sosiologi yang setaraf. Perhatian utamanya yaitu terhadap penjelasan objek yang dipelajarinya.⁸

2. Ruang lingkup Sosiologi

Dalam sosiologi hukum terdapat tiga konsep objek kajian yaitu sebagai berikut :

- 1) Model kemasyarakatan (sociological model)
 - a) Interaksi sosial, menurut Soejono Soekanto interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.
 - b) Sistem sosial, menurut M. Munandar Soelaeman masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesinambungan.

⁷ Yulia Darmawaty & Achamd Djamil, *Buku Saku Sosiologi SMA* (Jakarta: Kawan Pustaka, 2011), 10-11.

⁸ Munawir, *Sosiologi Hukum* (Stain Po Press: Ponorogo, 2010), 4.

- c) Perubahan sosial, menurut Selo Soemartjan perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat.
- 2) Struktur sosial, struktur sosial adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur sosial.
- 3) Perilaku (Behavior), perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat atau behavior juga sering disebut sebagai akhlak. Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui dua pendekatan yaitu:
- a) Rangsangan, perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan.
- b) Kognitif, penyampaian informasi yang didasari oleh dalil-dalil Al- Qur'an dan Al-Hadis, teori-teori, dan konsep-konsep.⁹

Menurut Soetandyo Wignjosebroto objek kajian sosiologi yaitu sebagai berikut :

- 1) Sosiologi hukum akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan objek kajiannya. Menurut para yuris yang formalis lebih suka mendefinisikan hukum sebagai aturan tertulis seperti undang-undang. Sedangkan menurut para ilmuwan sosial menyatakan jika hukum bisa saja tidak tertulis tetapi bisa berbentuk adat tata cara kehidupan masyarakat.

⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 17-21.

- 2) Sosiologi hukum menjelaskan ihwal lembaga negara yang berfungsi membentuk, membuat, dan menegakkan hukum, ihwal sumber otonomi yang akan dijadikan dasar normatif untuk membenarkan fungsi-fungsi tersebut oleh lembaga yang bersangkutan.
- 3) Sosiologi hukum menjelaskan hubungan interaktif antara sistem hukum formal yang ditopang oleh otoritas negara dan tertib hukum rakyat yang bertumpu pada dasar moralitas komunitas.¹⁰

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo karakteristik sosiologi hukum sebagai berikut :

- 1) Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang.
- 2) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
- 3) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitasnya dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.¹¹

¹⁰ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2020), 7-8.

¹¹ Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 10-11.

3. Teori Sosiologi Max Weber

Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1864. Weber merupakan seorang ilmuwan yang sangat produktif dan menulis sejumlah buku dan makalah. Salah satu bukunya yang terkenal adalah “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”. Buku ini membahas tentang usaha Weber dalam menjelaskan proses perubahan jangka panjang yang melanda Eropa Barat. Sumbangan Weber yang tidak kalah penting yaitu kajiannya mengenai konsep dasar sosiologi. Disini Weber menyebutkan bahwa sosiologi ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial. Dari beberapa pemikiran Max Weber nantinya akan diikuti oleh sejumlah besar ahli sosiologi masa kini.¹²

Untuk menganalisa poligami siri prespektif sosiologi, terdapat beberapa teori yang dapat diterapkan, jika dilihat dari pelakunya dapat menggunakan teori Max Weber dengan teori “social action” atau “tindakan sosial”. Teori tindakan sosial berfokus pada motif dan tujuan. Bagi Weber konsep rasionalitas merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Rasionalitas dan peraturan yang biasa mengenai logika merupakan suatu kerangka acuan secara luas aspek-aspek subjektif perilaku dapat dinilai secara objektif.¹³

Max Weber mengungkapkan ada empat macam tindakan sosial yaitu sebagai berikut :

¹² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2004), 7.

¹³ Muhammad Syukur, *Dasar-dasar Teori Sosiologi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 82.

- 1) Rasionalitas Instrumental (Zweck Rationalital), tindakan ini merupakan tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan pertimbangan dan pilihan secara sadar yang berkaitan dengan tujuan tindakan dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya.
- 2) Tindakan yang Berorientasi Nilai (Wert Rationalital), tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat yang ada hanyalah pertimbangan dan perhitungan sadar, sedangkan tujuan sudah ada dalam kaitannya dengan nilai individu yang bersifat mutlak.
- 3) Tindakan Tradisional (Traditional Action), tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional. Seseorang mengambil tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tanpa menyadari alasan atau membuat rencana terlebih dahulu mengenai tujuan dan metode yang akan digunakan.
- 4) Tindakan Afektif (Affectual Action), tindakan ini dicirikan oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Seseorang yang mengalami perasaan yang meluap-luap seperti cinta, kekuatan, kemarahan, atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, hal tersebut berarti telah menunjukkan tindakan afektif.¹⁴

¹⁴ Syukur, 83.

4. Teori Sosiologi Emile Durkheim

Emile Durkheim lahir di Epinal, Perancis pada 15 April 1858. Ia tidak mengikuti jejak keluarganya yang menjadi Rabbi Yahudi, ia keluar dari sekolah Rabbi Yahudi untuk berkarir di bidang yang tidak ada hubungannya dengan religiusitas Yahudi. Ia belajar filsafat di Ecole Normale Superieure, Perancis dan lulus pada tahun 1882. Namun setelah membaca karya Auguste Comte dan Herbert Spencer, ia tertarik pada bidang ilmu sosial. Ketertarikannya dengan ilmu sosial mendorongnya pindah ke Jerman untuk mempelajari sosiologi. Pada tahun 1887, ia kembali ke Perancis untuk mengajar sosiologi di University of Bordeaux, sekaligus mendirikan jurnal ilmu sosial pertama di Perancis. Kemudian di tahun 1902 ia direkrut oleh Universitas Sorbonne, dan diangkat menjadi profesor di tahun 1906, ia bekerja disana hingga masa akhir hidupnya. Akan tetapi, selama Perang Dunia I ia termasuk sebagai pihak yang dipinggirkan oleh golongan politikus nasionalis sayap kanan. Akhirnya setelah Andre anaknya dibunuh, kesehatan Durkheim terus melemah hingga ia wafat diakarenakan stroke pada tahun 1917.¹⁵

Teori struktural fungsional merupakan teori yang pengaruhnya paling besar terhadap ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh yang pertama kali mencetuskan teori fungsional yaitu August Comte, Emile

¹⁵ Mokhammad Yahya & Rois Imron Rosi, *Ilmu Sosial Integral Perspektif Islam & Sains* (Malang: Cv Pustaka Peradaban, 2023) 253.

Durkheim, dan Herbert Spencer. Teori struktural fungsional berawal dari pemikiran Emile Durkheim yang dipengaruhi oleh August Comte dan Herbert Spencer. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat merupakan sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Pada masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda yang menjadikan sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling berkaitan dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Prasons dan Merton mengenai struktural fungsional.¹⁶

Secara umum teori struktural fungsional menempatkan manusia kedalam sesuatu yang pasif. Fungsionalisme merupakan sebuah teori sosial murni yang mengajarkan bahwa dalam analisis sosial secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya. Pada hakekatnya masyarakat tersusun dalam bagian-bagian secara struktural, dimana dalam masyarakat tersebut memiliki berbagai sistem dan faktor yang saling berperan dan memiliki fungsi masing-masing. Pada paham fungsionalisme lebih menitikberatkan perhatiannya kepada faktor dan peranan masyarakat secara makro dengan mengabaikan faktor dan peranan dari masing-masing individu yang terdapat dalam masyarakat.¹⁷

¹⁶ Munir Fuadi, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 25.

¹⁷ M. Chairul Basrun, *Sosiologi Hukum* (Kediri: Fam Publishing ISBN, 2016), 126.

BAB III

PELAKSANAAN POLIGAMI SIRI DI DESA SIDOHARJO

KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Profil Desa Sidoharjo

1. Letak Geografis

Desa Sidoharjo termasuk salah satu Kelurahan di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kondisi Desa Sidoharjo sebagian besar wilayah pegunungan, kota Ponorogo bagian timur, dengan jarak tempuh sekitar 20,6 Km dari pusat kota Ponorogo dan 215,3 Km dari ibu Kota Provinsi. Sebelah barat Desa ini berbatasan dengan Desa Tanjung Rejo (Kecamatan Badegan), sebelah utara berbatasan dengan Desa Gelang Kulon (Kecamatan Sampung), sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Patihan (Kecamatan Balong), dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kauman (Kecamatan Kauman).

Secara geografis Desa Sidoharjo terletak pada ketinggian 325 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 28°C. Desa Sidoharjo memiliki luas wilayah 1. 276, 192 ha, yang terbagi atas pemukiman 137, 238 ha, hutan lindung 855, 569 ha, hutan produksi 13, 857 ha, perkantoran 3, 14 ha, jalan 0,9 ha, kuburan 2, 63 ha, sawah tadah hujan 30, 633 ha, ladang/tegalan 238, 895 ha.¹

¹ Marsiti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2023.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Sidoharjo dari 1.899 kepala keluarga adalah 5.646 jiwa dengan rincisn laki-laki sebanyak 2.864 jiwa dan perempuan 2.782 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang beragama Islam sebanyak 99% dan yang beragama Kristen 1%. Sehingga tidak heran jika Desa Sidoharjo ini memiliki 6 Masjid dan 10 Mushala.²

3. Keadaan Ekonomi

Tabel 3.1
Daftar Keadaan Ekonomi Desa Sidoharjo³

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.735 orang
2	Buruh Tani	1.196 orang
3	Buruh Migran	468 orang
4	PNS	7 orang
5	Pengerajin/Industri Rumah Tangga	40 orang
6	Pedagang Keliling	18 orang
7	Peternak	18 orang
8	PRT, Sopir, Guru Honorer, wiraswasta	86 orang
910	Tukang Bangunan, Tukang Pijat	23 orang
11	Ibu Rumah Tangga	56 orang
12	Kepala Desa/ Perangkat Desa	13 orang

² Data Potensi Sumber Daya Manusia, 2022.

³ Data Mata Pencaharian Pokok, 2022

13	Lain-lain	1.986 orang
----	-----------	-------------

B. Pelaksanaan Poligami Siri Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon

Kabupaten Ponorogo

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah yaitu adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul. Sedangkan mahar adalah syarat pernikahan yang wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.

Tata cara pernikahan poligami siri lebih sederhana dari pernikahan resmi pada umumnya. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu meminta izin kepada wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Setelah mendapatkan izin, harus ada dua orang saksi untuk menjadi saksi saat ijab kabul berlangsung. Harus ada mahar atau mas kawin untuk ijab kabul. Dan yang terakhir, menghadirkan pemuka agama atau seorang ustad untuk menjadi penghulu.⁴

Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai wiraswasta, petani, PNS, Pedagang, buruh, dan lain sebagainya.

Di Desa Sidoharjo ini terdapat beberapa keluarga yang melakukan poligami siri. Hal tersebut dilakukan oleh beberapa pasangan yang ada di Desa Sidoharjo ini.

⁴ Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 6-11.

1. Faktor-faktor yang mendorong poligami siri di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Dalam Undang-Undang sudah jelas bahwa nikah siri dilarang karena tidak dicatatkan di KUA, sedangkan poligami diperbolehkan namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, akan tetapi yang terjadi di Desa Sidoharjo banyak yang melakukan poligami siri tanpa dicatatkan di KUA, karena pencatatan perkawinan poligami memiliki syarat-syarat yang cukup sulit.

Yang pertama ialah penuturan dari pihak keluarga bapak BN dan ibu KD:

“Saya dan Ibu KD sudah menikah kurang lebih 18 tahun lamanya dan sudah dikaruniai dua anak yang berumur 17 tahun dan 13 tahun. Alasan kami menikah adalah saling menyayangi dan tidak mau sampai terpisahkan, namun saya sudah mempunyai istri saat kami menjalin hubungan. Sehingga kami berdua memilih untuk melakukan nikah siri agar tidak terjadi fitnah dan zina. Saya juga mempunyai dua orang anak dengan istri pertama saya. Sebenarnya saya dan Ibu KD ingin mencatatkan pernikahan kami ke KUA, namun saat ingin mengurusnya persyaratan yang harus dipenuhi menurut saya dan istri terlalu rumit. Sehingga saya dan istri sepakat untuk tidak mencatatkannya.”⁵

Poligami siri yang dilakukan Bapak BN dan Ibu KD juga didasari supaya tidak terjadi zina. Seperti halnya yang dikatakan oleh tetangga Ibu KD yang bernama Ibu SR:

“Dulu Bapak BN dan Ibu KD sering digosipkan disini, karena Ibu KD dianggap sebagai selingkuhan suami orang. Hampir setiap hari Bapak BN datang kerumah Ibu KD sampai larut malam. Yang membuat warga masyarakat sekitar kurang nyaman. Karena hal tersebut warga sekitar memaksa mereka berdua untuk segera menikah agar tidak terjadi zina. Beberapa hari kemudian mereka baru melakukan pernikahan siri

⁵ Keluarga Bapak BN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2023.

di rumah Ibu KD. Namun sampai sekarang pernikahan siri tersebut tidak disahkan di KUA, bahkan sampai memiliki dua orang anak yang sudah besar.”⁶

Dari pemaparan oleh beberapa informan pada kasus yang pertama dapat ditarik kesimpulan bahwasannya faktor yang mempengaruhi poligami siri ada beberapa hal.

- a. Keduanya saling mencintai
- b. Takut dianggap berbuat zina oleh masyarakat, karena Bapak BN sering berkunjung ke rumah Ibu KD sampai larut malam tanpa adanya ikatan suami istri
- c. Persyaratan yang harus dilakukan untuk pencatatan pernikahan poligami siri cukup sulit. Bapak BN merasa keberatan untuk mengurus surat-surat izin dari pengadilan, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan proses yang cukup lama. Hal ini yang membuat para pelaku poligami siri menjadi enggan untuk mencatatkan pernikahannya, dan juga sebagai jalan pintas untuk menikah tanpa harus mengurus surat-surat ke pengadilan.

Peneliti tidak hanya menggali informasi dari pihak yang bersangkutan pada kasus poligami siri dari keluarga Bapak BN dan Ibu KD saja, akan tetapi juga menggali informasi dari Ketua RT setempat. Ketua RT menanggapi kasus Bapak BN dan Ibu KD tersebut yaitu:

“Selama hubungan mereka baik-baik saja tidak masalah buat saya, karena istri pertama bapak BN juga sudah tahu hubungan Bapak BN dan Ibu KD dan tidak terjadi pertengkaran diantara mereka. Tapi jika suatu

⁶ Ibu SR, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2023.

saat terjadi masalah saya sebagai Ketua RT harus ikut bertanggung jawab untuk membantu meluruskan masalah mereka.”⁷

Sedangkan pada kasus yang kedua, dari keluarga Bapak GA dan Ibu KT yang juga melakukan poligami siri tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Karena istri pertamanya berada di luar kota. Seperti halnya yang dituturkan oleh Bapak GA dan Ibu KT, yaitu:

“Saya menikah dengan istri kedua saya kurang lebih selama 7 tahun, dan belum dikaruniai seorang anak. Namun istri saya ini sudah memiliki 3 orang anak yang sudah besar dari suaminya yang sebelumnya. Pernikahan saya yang kedua ini tidak diketahui oleh istri pertama saya karena dia berada diluar kota. Kami tidak mencatatkan pernikahan kami karena tidak ingin istri pertama saya tahu. Takutnya kalau istri pertama saya tahu nantinya kami akan bertengkar. Dan jika harus dicatatkan ke KUA harus meminta izin dari istri pertama saya. Pas waktu itu saya juga kekurangan dana untuk mencatatkan pernikahan kami di KUA. Sekarang saya memilih tinggal di rumah istri kedua saya, dan hanya pulang beberapa tahun sekali saja ke rumah istri pertama saya. Saya pamit ke istri pertama saya dengan alasan bekerja di luar kota. Agar dia tidak curiga karena saya hanya pulang beberapa tahun sekali.”⁸

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya poligami siri pada kasus kedua ini adalah karena Bapak GA tidak mau istri pertamanya mengetahui pernikahannya dengan istri keduanya karena jika ingin mencatatkan perkawinan ke KUA harus meminta izin dari istri pertama terlebih dahulu.

Peneliti juga menggali informasi dari tetangga Bapak GA dan Ibu KT berikut penuturan dari Ibu TU:

⁷ Ketua RT, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2023.

⁸ Keluarga Bapak GA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

“Mereka berdua dari dulu sudah tinggal satu rumah padahal belum menikah, sudah beberapa kali diperingatkan tapi tetap saja tidak jera. Sampai warga masyarakat geram dan mengrebeg mereka pada malam hari, Ibu KT sudah sering ganti-ganti pasangan dari dulu. Dia memiliki tiga anak yang berbeda-beda bapak kandungnya. Ibu KT belum resmi bercerai secara negara sama suami pertamanya, makanya dia dari dulu memilih nikah siri.”⁹

Dari kedua pemaparan informan diatas mengenai kasus poligami siri dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan poligami siri adalah:

- a. Keduanya saling mencintai
- b. Bapak GA dan Ibu KT enggan mencatatkan pernikahannya di KUA karena tidak ingin istri pertama Bapak GA tahu pernikahan mereka, Bapak GA tidak mau jika istri pertamanya menceraikan dirinya karena mengetahui pernikahan keduanya tersebut.
- c. Ibu KT belum bercerai secara sah dalam hukum negara sehingga tidak bisa melakukan perkawinan lagi jika ingin dicatatkan di KUA. Ibu KT masih mempunyai sumai yang belum resmi bercerai secara negara namun sudah resmi bercerai secara agama, sehingga hal ini juga menjadi salah satu alasan Ibu KT dan Bapak GA tidak mencatatkan pernikahan mereka ke KUA.
- d. Tidak ingin dianggap berzina oleh masyarakat, karena sebelum mereka menikah siri Bapak GA sering menginap dirumah Ibu KT.

⁹ Ibu TU, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

- e. Karena faktor ekonomi, mereka tidak memiliki cukup dana untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di KUA karena harus melalui pengadilan agama terlebih dahulu dan membutuhkan biaya yang lumayan banyak.

Dalam kasus kedua ini peneliti juga menanyakan tanggapan Kamituwo lingkungan Bapak GA dan Ibu KT tinggal. Kamituwo menanggapi kasus tersebut dengan:

“Kalau saya sebenarnya lebih baik diselesaikan terlebih dahulu hubungan-hubungan dengan pasangannya masing-masing. Agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Kasihan anak-anak ibu KT menjadi kurang mendapat kasih sayang orang tua karena ibunya sering ganti-ganti pasangan. Anak-anak Ibu KT tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi karena lulus SMP harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga.”¹⁰

Pada kasus ketiga, dari keluarga Bapak JA dan Ibu PA yang menuturkan bahwa mereka juga melakukan praktik poligami siri :

“Saya menikah dengan istri kedua saya kurang lebih selama 11 tahun, dan dikaruniai satu orang anak. Pernikahan saya yang kedua ini diketahui oleh istri pertama saya, tapi ya dia tidak suka melihat saya mau nikah lagi mbak. Alasan kami tidak mencatatkan pernikahan kami ya karena istri pertama saya tidak setuju kalau saya menikah lagi mbak. Pas waktu itu saya juga kekurangan dana untuk mencatatkan pernikahan kami di KUA. Selain itu Ibu PA nggak mau kalau tetangga disini menanggapi kami berbuat zina mbak, jadi saya dan istri sepakat untuk melakukan nikah siri saja”¹¹

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya poligami siri pada kasus ketiga ini adalah karena Bapak JA tidak diberikan izin oleh istri

¹⁰ Kamituwo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

¹¹ Keluarga Bapak JA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

pertamanya untuk menikah lagi dan kekurangan dana untuk mencatatkan pernikahan mereka ke KUA. Selain itu mereka juga tidak mau dianggap berbuat zina. Seperti halnya yang dikatakan oleh tetangga Ibu PA yang bernama Ibu MU :

“Dulu waktu mereka belum menikah Bapak JA sering bertamu ke rumah Ibu PA mbak, sampai menginap juga. Warga tidak mau ada yang berbuat zina dikampung ini, akhirnya mereka dinikahkan saja mbak biar tidak berbuat dosa terus.”¹²

Dari pemaparan beberapa informan pada kasus yang ketiga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya faktor yang mempengaruhi poligami siri ada beberapa hal :

- a. Keduanya saling mencintai
- b. Takut dianggap berbuat zina oleh masyarakat
- c. Tidak diberikan izin oleh istri pertamanya
- d. Karena masalah ekonomi

Kasus keempat, dari keluarga Bapak SO dan Ibu AI berikut penuturan mereka :

“ Saya dan Ibu AI menikah kurang lebih sudah 16 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Alasan kami menikah karena kami saling mencintai mbak. Namun saya sudah ada istri saat saya bertemu dengan Ibu AI. Awalnya istri pertama saya tidak tahu saya mau menikah lagi, tapi lama kelamaan dia tahu sendiri mbak. Kami tidak mencatatkan pernikahan kami di KUA karena masalah ekonomi mbak. Kami juga

¹² Ibu MJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

nggak mau kalau sampai digrebeg sama warga karena dianggap berbuat zina.”¹³

Faktor lain yang mempengaruhi poligami siri pada kasus keempat ini adalah karena keduanya saling mencintai, faktor ekonomi dan mereka tidak ingin dianggap berbuat zina. Seperti halnya yang dikatakan oleh tetangga Ibu AI yang bernama Ibu SU :

“Bapak SO sering menginap dirumah Ibu AI dulu mbak, pernah ditegur sama pak RT disini, setelah itu dia tidak menginap memang tapi seminggu kemudian dia pulang dari rumah Ibu AI selalu tengah malam. Akhirnya mereka digrebeg sama warga mbak.”¹⁴

Dari pemaparan beberapa informan pada kasus yang keempat dapat ditarik kesimpulan bahwasannya faktor yang mempengaruhi poligami siri ada beberapa hal yaitu :

- a. Karena saling mencintai satu sama lain
- b. Tidak ingin dianggap berbuat zina dimasyarakat
- c. Faktor ekonomi.

Dapat ditarik kesimpulan dari keempat kasus diatas faktor-faktor yang mempengaruhi poligami siri yaitu sebagai berikut :

- a. Karena keduanya saling mencintai
- b. Tidak ingin dianggap berbuat zina
- c. Pencatatan pernikahan di KUA sulit

¹³ Keluarga Bapak SO, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

¹⁴ Ibu SU, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

- d. Faktor ekonomi
 - e. Tidak mendapatkan izin dari istri pertama
 - f. Karena belum bercerai secara negara dengan suami pertamanya.
2. Dampak poligami siri di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Dampak poligami siri tidak hanya dirasakan oleh pelukanya saja melainkan orang-orang terdekat. Berikut ini ialah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan untuk mengetahui beberapa dampak poligami siri.

Yang pertama ialah pernyataan dari bapak BN dan ibu KD, mereka menyatakan bahwa:

“Dalam berumah tangga, saya dan ibu KD jarang sekali bertengkar. Namun rumah tangga saya dengan istri pertama sering terjadi pertengkaran, karena istri pertama saya masih saja merasa kurang saat saya memberikan nafkah. Dia menginginkan bagian yang lebih banyak dari ibu KD, padahal pekerjaan saya hanya sebagai petani. Karena hal itu saya lebih betah tinggal bersama istri kedua saya. Sebenarnya saya juga ingin sering pulang ke rumah istri pertama saya dan bertemu dengan anak-anak. Tapi karena saat pulang ke rumah istri perama sering bertengkar saya menjadi malas untuk pulang kerumah dia. Saya dan istri kedua saya memilih tidak mencatatkan perkawinan kami ternyata berdampak pada kedua anak saya yang tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, dan sulit untuk membuat KTP. Jadi saya meminta bantuan orang untuk menguruskannya supaya anak saya bisa memiliki akta kelahiran dan KTP.”¹⁵

Pada kenyataannya banyak pihak yang dirugikan seperti istri pertama yang harus rela membagi suaminya, nafkah lahir dan batin yang harus diduplikatnya. Kedua anak dari istri pertama yang kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, ketiga anak dari istri kedua

¹⁵ Keluarga Bapak BN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2023.

yang susah mendapatkan akta dan KTP, keempat bapak BN dan ibu KD dahulu sering mendapat gunjingan dari tetangga-tetangganya. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu SR:

“Sering sekali keluarga mereka jadi bahan gosip disini, karena dulu saat belum menikah siri Bapak BN sering datang sampai malam hari dan tidak pulang-pulang. Padahal dia sudah punya istri, dulu kami menganggap Ibu KD tidak tahu malu.”¹⁶

Dari informan diatas dapat diatrik kesimpulan bahwa dampak poligami siri yaitu ada beberapa hal yaitu:

- a. Bapak BN dan Ibu KD bahagai bisa bersama-sama
- b. Sering terjadi pertengkaran antara Bapak BN dan istri pertamanya, karena Bapak BN sering berada dirumah istri keduanya yang membuat istri pertama Bapak BN kurang menyukai hal tersebut
- c. Anak-anak dari istri pertama Bapak BN kurang mendapat kasih sayang dari seorang ayah, karena Bapak BN lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak dari istri keduanya
- d. Sering menjadi gunjingan di masyarakat, khususnya tetangga dari Ibu KD yang beranggapan bahwa Ibu KD adalah perusak rumah tangga orang
- e. Anak-anak Bapak BN dan Ibu KD menjadi susah mendapat akta kelahiran dan membuat KTP. sampai sekarang anak-anak dari Bapak BN dan Ibu KD masih belum mendaptkan KTP dan akta

¹⁶ Ibu SR, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2023.

karena pernikahan yang dilakukan orang tuanya masih belum dicatatkan.

Pada kasus yang kedua dampak poligami siri juga dirasakan oleh Ibu KT dan anak-anaknya. Seperti yang dituturkan oleh Bapak GA dan Ibu KT:

“Saya bekerja sebagai penjual pecel dirumah dan suami saya bekerja sebagai penggiling padi keliling. Penghasilan suami saya semua dikirimkan kepada istri pertamanya, sehingga kami hanya mengandalkan uang dari jualan pecel. Tapi untungnya anak-anak saya sudah bekerja dan bisa bantu-bantu keluarga. Sebenarnya saya juga menuntut hak saya untuk dinafkahi oleh suami saya, tapi dia kadang marah karena pikirnya saya banyak menuntut. Tidak jarang karena hal ini saya dan suami saya sering bertengkar. Istri pertamanya tidak perlu banting tulang sudah mendapatkan nafkah dari suami saya setiap bulannya. Tidak jarang suami saya juga melakukan judi untuk mencari tambahan uang.”¹⁷

Selain itu peneliti juga menggali informasi dari tetangga Ibu KT. berikut penuturan dari Ibu TU:

“Gara-gara sering gonta-ganti pasangan anak-anak Ibu KT jadi terlantar, masih kecil sudah harus bekerja. Saya juga sering mendengar mereka bertengkar, Bapak GA juga sering marah-marah karena kalah main judi. Saya sering diceritai sama Ibu KT kalau Bapak GA sering main tangan kalau sudah marah.”¹⁸

Dari pemaparan beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak poligami siri dari kasus kedua ini yaitu:

- a. Sering terjadi pertengkaran antara Bapak GA dengan Ibu KT karena kurangnya ekonomi dan nafkah yang harusnya didapatkan

¹⁷ Keluarga Bapak GA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

¹⁸ Ibu TU, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

oleh Ibu KT, Bapak GA juga sering melakukan KDRT kepada Ibu KT

- b. Anak-anak ibu KT yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi. Karena hasil dangangan yang diperoleh Ibu KT hanya habis untuk makan, sedangkan suaminya tidak memberikan nafkah untuk Ibu KT
- c. Mendapat gunjingan dan dianggap keluarga tidak benar oleh masyarakat. Karena Bapak GA masih mempunyai istri, malah memilih untuk menikah lagi secara diam-diam. Ibu KT juga sering gonta-ganti pasangan meskipun belum resmi bercerai secara negara dengan suami pertamanya. Pertengkaran mereka juga sering terdengar oleh tetangga dekat mereka.

Pada kasus yang ketiga dampak poligami siri juga dirasakan oleh Ibu PA dan anaknya. Seperti yang dituturkan oleh Bapak JA dan Ibu PA:

“Kami bekerja sebagai petani mbak. Penghasilannya ya seperti petani pada umumnya. Saya lebih suka dan lebih sering tinggal sama Ibu PA daripada tinggal dengan istri pertama saya mbak. Kalau sama istri pertama saya, kami itu sering bertengkar jadi saya tidak betah kalau dirumah. Sebenarnya sekarang saya pengen untuk mencatatkan pernikahan kami di KUA mbak, kasihan sama anak saya susah dapat akta kelahiran.”¹⁹

¹⁹ Keluarga Bapak JA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

Selain itu peneliti juga menggali informasi dari tetangga Ibu PA berikut penuturan dari Ibu MU:

“Tidak jarang mbak istri pertama Bapak JA kesini, kalau istrinya udah kesini pasti langsung marah-marah gara-gara bapak JA gak pulang kerumah istri pertamanya itu mbak. Ya namanya punya istri dua kan harus adil ya mbak ya.”²⁰

Dari pemaparan beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak poligami siri dari kasus ketiga ini yaitu :

- a. Sering terjadi pertengkaran dengan istri pertama
- b. Anak susah mendapat akta
- c. Sering terjadi pertengkaran anatar istri pertama dan kedua.

Pada kasus keempat dampak poligami siri juga dirasakan oleh Bapak SO dan Ibu AI, seperti yang dituturkan oleh Bapak SO dan Ibu AI:

“Saya bekerja sebagai buruh mbak, sedangkan Ibu AI membantu saya dengan berdagang dipasar. Selama pernikahan kami ini, saya jarang sekali bertemu dengan istri pertama saya. Karena setiap saya pulang dia pasti maah-marah tidak terima saya menikah lagi. Sebenarnya saya ingin sekali mencatatkan pernikahan kami ini mbak tapi istri pertama saya tidak mengizinkan, karena ini anak-anak saya sulit sekali mendapatkan akta mbak.”²¹

Selain itu peneliti juga menggali informasi dari tetangga Ibu AI, berikut penuturan Ibu SU :

²⁰ Ibu MU, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

²¹ Keluarga Bapak SO, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

“Setahu saya keluarga mereka jarang ya mbak ada pertengkaran, paling ya bertengkar hal biasa yang wajarlah kalau berumah tangga. Tapi anak-anak mereka itu yang sulit dapat akta mbak.”²²

Dari beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak poligami siri dari kasus keempat ini yaitu :

- a. Sering bertengkar dengan istri pertama
- b. Anak sulit mendapatkan akta.

Dapat ditarik kesimpulan dari keempat kasus diatas dampak poligami siri yaitu sebagai berikut :

- a. Bahagia bisa bersama dengan istri kedua
- b. Sering terjadi pertengkaran dengan istri pertama maupun istri kedua
- c. Anak-anak kurang mendapat kasih sayang ayahnya
- d. Sering menjadi gunjingan di masyarakat
- e. Susah mendapat akta dan KTP
- f. Anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah.

²² Ibu SU, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Juni 2023.

BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR DAN DAMPAK POLIGAMI SIRI

A. Faktor Pemicu Poligami Siri Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosiologi Hukum

Fenomena yang terjadi di Desa Sidoharjo bahwasannya banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan poligami siri faktor-faktor yang terjadi adalah realita yang banyak terjadi di masyarakat umum, pada dasarnya alasan-alasan poligami siri adalah cerminan sifat manusia yang menginginkan kemudahan dalam segala hal dan tidak ingin berusaha melakukan hal yang terbaik.

Subekti menjelaskan bahwa tujuan hukum negara adalah untuk menciptakan kemakmuran, kebahagiaan dan ketertiban. Namun bnayaknya faktor poligami siri membuat penilaian tersendiri terhadap hukum perkawinan yang terkesan mempersulit kebahagiaan rakyatnya. Meskipun terkesan mempersulit tetapi tujuan utama peraturan perkawinan di Indonesia merupakan jaminan bagi hak-hak masyarakat dan dapat dilindungi oleh hukum, terutama bagi wanita dan anak-anak.¹

Jika dilihat dari teori Max Weber tentang *sosial action* atau tindakan sosial yang berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Cara terbaik untuk memahami berbagai alasan mengapa seseorang dapat bertindak adalah

¹ Bahtiar Tahir, *Nikah Siri* (Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2016), 31-32.

dengan memahami motif dan tujuannya. Dalam proses analisis ini peneliti menggunakan teori analisis Max Weber dalam menganalisis motif dari faktor-faktor poligami siri di Desa Sidoharjo.

Pertama, *Rasionalitas Instrumental* menurut teori ini tindakan yang dilakukan seseorang merupakan pertimbangan dan pilihan yang dilakukan secara sadar dan sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Dalam kasus keluarga Bapak BN, Bapak GA, Bapak JA, dan Bapak SO mengenai alasan atau faktor mereka melakukan poligami siri tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan mereka melakukannya secara sadar. Mereka memilih melakukan poligami siri karena pilihan mereka sendiri. Dan kesepakatan dari pasangan mereka masing-masing.

Kedua, Tindakan yang Berorientasi Nilai menurut teori ini seseorang memiliki motif hanya sebagai pertimbangan dan perhitungan untuk melakukan sesuatu hal, namun mereka sudah memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan.

Dalam kasus keluarga Bapak BN, Bapak GA, Bapak JA, dan Bapak SO motif mereka melakukan poligami siri dengan istri keduanya karena kekurangan dana untuk mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Motif lain dari keluarga Bapak GA karena tidak meninggalkan istri pertamanya tahu dengan pernikahan keduanya tersebut. Selain itu motif lain dari keluarga Bapak JA dan Bapak SO karena tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya untuk menikah lagi.

Ketiga, Tindakan Tradisional (*Traditional Action*), tindakan ini merupakan otoritas tradisional dan hukum adat yang mendorong praktik poligami sehingga bisa dilakukan oleh para pelaku.

Dalam kasus Bapak BN, Bapak GA, Bapak JA, Bapak SO poligami siri disini dilakukan karena adanya ketakutan akan dianggap melakukan zina, hal ini yang mendorong para pelaku poligami siri melakukan praktik tersebut guna menghindari gunjingan, celaan, dan pandangan buruk dari masyarakat.

Keempat, Tindakan Afektif (*Affectual Action*), tindakan ini dicirikan oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Individu-individu yang terlibat dalam poligami siri bisa memiliki alasan pribadi seperti cinta, kebutuhan emosional, atau ketidakpuasan dalam perkawinan sebelumnya.

Dalam kasus keluarga Bapak BN, Bapak GA, Bapak JA, dan Bapak SO alasan mereka melakukan poligami siri karena saling mencintai dengan istri keduanya namun sayangnya para suami disini sudah beristri sehingga mereka memilih untuk melakukan poligami siri tersebut.

B. Dampak Poligami Siri Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosiologi Hukum

Teori struktural fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem, yaitu terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Fokus

utama dari teori fungsionalisme adalah mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sistem sosial. Terdapat beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian antara lain yaitu, faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja, dan nilai atau norma yang berlaku. Hal itu dapat dipahami dari sistem tindakan, skema tindakan, dan perubahan sosial.²

Dalam konteks poligami siri ada beberapa aspek dalam teori Emile Durkheim. Pertama, integrasi sosial. Durkheim menekankan pentingnya integrasi sosial dalam masyarakat. Integrasi sosial terjadi ketika individu-individu dalam masyarakat saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Dalam konteks poligami siri, dampaknya bisa mempengaruhi integrasi sosial dalam keluarga dan komunitas. Perubahan dalam hubungan antara pasangan suami istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya dapat mempengaruhi stabilitas dan kohesi keluarga serta komunitas yang terlibat.

Pada kasus keluarga Bapak BN, Bapak JA, dan Bapak SO istri pertama dan anak-anaknya kurang mendapat kasih sayang dari mereka yang membuat istri pertamanya menjadi cemburu, iri hati dan tidak suka terhadap istri keduanya karena suami mereka lebih menyayangi istri keduanya tersebut dan tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hal inilah yang memicu ketidakharmonisan antara keluarga Bapak BN,

² Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 36-37.

Bapak JA, dan Bapak SO dengan istri pertamanya yang sering bertengkar meskipun hanya karena masalah sepele.

Kedua, peran dan fungsi sosial. Durkheim membahas peran dan fungsi sosial dalam masyarakat. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam konteks poligami siri, dampaknya bisa mempengaruhi peran dan interaksi sosial antara individu-individu dalam masyarakat. Perubahan dalam dinamika peran suami, istri, dan anak-anak dapat mempengaruhi fungsi sosial yang ada dalam keluarga dan masyarakat.

Pada kasus keluarga Bapak GA, Ibu KT tidak mendapatkan nafkah sama sekali karena gaji Bapak GA semua diberikan untuk istri pertamanya, justru yang harus mencari nafkah untuk keluarga mereka adalah Ibu KT dan anak-anaknya. Sedangkan Bapak GA hanya mementingkan dirinya sendiri agar tetap bisa bersama-sama dengan kedua istrinya tersebut. Dengan cara Bapak GA setiap bulan selalu mengirimkan uang untuk istri pertamanya agar dia tidak curiga. Sedangkan dengan istri keduanya Bapak GA tidak memberikan nafkah yang seharusnya tetapi dia bisa terus tinggal bersama dengan Ibu KT. Namun tidak jarang Ibu KT juga sering mendapat tindakan KDRT dari Bapak GA karena masalah perekonomian yang mereka alami. Selain itu anak-anak Ibu KT harus terpaksa putus sekolah karena masalah ekonomi.

Ketiga, kontrol sosial. Durkheim menekankan pentingnya kontrol sosial dalam masyarakat. Kontrol sosial memastikan bahwa individu mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Pada kasus keluarga Bapak BN, Bapak GA, Bapak JA, dan Bapak SO. Akibat melakukan poligami siri, tidak jarang keluarga mereka menjadi bahan gunjingan di masyarakat sekitar.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis data yang telah dilakukan tentang Poligami Siri Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan


1. Berdasarkan teori Max Weber tentang tindakan sosial faktor-faktor poligami siri adalah pertama, mereka melakukan poligami siri tanpa adanya paksaan dari siapapun seperti teori Max Weber *Rasionalitas Instrumental* menurut teori ini tindakan yang dilakukan seseorang adalah pilihan yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Kedua, mereka melakukan poligami siri karena masalah ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori Max Weber Tindakan yang Berorientasi Nilai dalam teori ini seseorang memiliki motif hanya sebagai pertimbangan untuk melakukan sesuatu, namun mereka sudah memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Ketiga, karena takut dianggap berzina oleh masyarakat. Seperti halnya dalam teori Max Weber Tindakan Tradisional (*Traditional Action*), tindakan ini merupakan otoritas tradisional dan hukum adat yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Keempat, karena mereka saling mencintai satu sama lain. hal ini sesuai dengan teori Max Weber Tindakan Afektif (*Affectual Action*), tindakan ini

dicirikan oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar.

2. Berdasarkan teori Emile Durkheim tentang teori struktural fungsional dampak poligami siri yang pertama yaitu, timbulnya rasa cemburu, iri hati dari istri pertama dan anak-anaknya karena kurangnya kasih sayang yang didapatkan oleh bapaknya. Hal ini sesuai dengan teori Durkheim mengenai integrasi sosial, menurut Durkheim perubahan dalam hubungan antara pasangan suami istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya dapat mempengaruhi stabilitas dan kohesi keluarga serta komunitas yang terlibat. Kedua, tidak mendapatkan nafkah yang semestinya didapatkan dan pihak istri sering mendapatkan KDRT dari suami. Anak-anak yang harusnya masih sekolah juga harus putus sekolah karena masalah ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori Durkheim tentang peran dan fungsi sosial. Menurut Durkheim perubahan dalam dinamika peran suami, istri, dan anak-anak dapat mempengaruhi fungsi sosial yang ada dalam keluarga dan masyarakat. Ketiga, menjadi bahan gunjangan di masyarakat sekitar karena tindakan poligami siri yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori Durkheim tentang kontrol sosial. Menurut Durkheim kontrol sosial memastikan bahwa individu mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

B. SARAN

1. Hendaknya para suami bisa berlaku adil terhadap kedua istri mereka, jika tidak bisa berlaku adil dan bertanggung jawab sebaiknya nikahilah satu perempuan saja.
2. Tidak melakukan tindakan KDRT terhadap istri-istrinya maupun anak-anak.
3. Hendaknya orang tua bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka, bisa memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan dan masa depan anak agar menjadi lebih baik.
4. Sebaiknya instansi perkawinan lebih bersikap tegas dan bisa menampung wadah permasalahan yang dihadapi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, Muhammad Ulil. *Sosiologi Hukum*. Jawa Tengah: CV Lawwana, 2020.
- Abustan. *Sosiologi Hukum Memotret Realitas, Moralitas, Kualitas Penegakan Hukum*. Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Agusiady, Bambang Sudaryana dan Ricky. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Depublish Publisher, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ansory, Isnan. *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam QS. An-Nisa':03*. Lentera Islam.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Badrudin, Setiawan, Heru dan Kholilullah. *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Malang: Insan Cendikia Mandiri, 2022.
- Burhanuddin. *Nikah Siri*. Yogyakarta: MedPress Digital, 2012.
- Dharma Laksana, Gusti Ngurah dkk. *Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Djamil, Yulia Darmawaty & Achamd. *Buku Saku Sosiologi SMA*. Jakarta: Kawan Pustaka, 2011.
- Fatoni, M. Yazid. *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*. NTB:2018.
- Fernando, Andrew. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Muallimah. *Peranan Kesetaraan Gender dalam Pengembangan Karier*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2020.
- Muhammad, Husein. *Poligami*. Yogyakarta: Diva Press, 2020.
- Munawir. *Sosiologi Hukum*. Stain Po Press: Ponorogo, 2010.
- Murcholish, Mohammad Monib & Ahmad. *Fiqh Keluarga Lintas Agama*. Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo, 2020.
- Rahim, Rahman. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Rosi Sarwo Edi, Fandi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cet ke-1. Kairo: Daar Al-Fath, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Setiawan, Albi Anggito & Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data Untuk Riset Dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.

- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publisihing, 2015.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Sukri, Muhammad. *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah*. Jawa Barat: Cv Jejak, 2022.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2004.
- Suprpto, Bibit. *Lika-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syukur, Muhammad. *Dasar-dasar Teori Sosiologi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Tahir, Bahtiar. *Nikah Siri*. Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2016.
- Trigiyatno, Ali. *Poligami Diketati atau Dilonggari?*. Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media, 2021.
- Yesmil Anwar & Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Hisyam, Ciek Julyati. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Rosi, Mokhammad Yahya & Rois Imron. *Ilmu Sosial Integral Perspektif Islam & Sains*. Malang: Cv Pustaka Peradaban, 2023.
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Basrun, M. Chairul. *Sosiologi Hukum*. Kediri: Fam Publishing ISBN, 2016.

Jurnal

Bayu faizin, Harel. Telaah Pemikiran Ali Mustafa Ya'qub tentang Poligami. *An-Nida'*. Vol. 43, No. 01 (2019).

M. Yusuf. Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih*. Vol. 02, No. 02 (2019).

Setiawan, Eko. Fenomena Nikah Siri Dalam Prespektif Sosiologi Hukum. *Justicia Islamica*. Vol. 03, No. 01 (2016).

Skripsi

Febriyanti, Nur Rohmah. Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Prespektif Kepastian Hukum Studi di Kecamatan Wringinanom, Gresik. *Tesis* Malang: UIN Malang, 2021.

Hakim Robith Muti'ul. Isbat Nikah Poligami siri Ditinjau dari segi Yuridis-Normatif Studi terhadap Putusan No.190/PDT. G/2004/PA. SMN. dan Putusan No. 1512/PDT. G/2015/PA. SMN. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman. *Tesis*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2017.

Nurdianti. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Poligami Secara Nikah Siri Berdasarkan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 363/PID.B/2013/PN.Tng dan Perkara Nomor 114/PID/2007/PT.Btn. *Skripsi*. Riau: Universitas Riau, 2019.

Retno Setyo Wardani, Galuh. Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Prespektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda. *Tesis*. Malang: UIN Malang, 2021.

Sofa Zahrotus. Analisi Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami yang Dilakukan Secara Siri oleh Seorang yang Bersetatus PNS. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2018.

Referensi Wawancara

Bapak BN, Keluarga. "Hasil Wawancara." Ponorogo, n.d.

Bapak GA, Keluarga. "Hasil Wawancara." Ponorogo, n.d.

Bapak JA, Keluarga. "Hasil Wawancara." Ponorogo, n.d.

Bapak SO, Keluarga. "Hasil Wawancara." Ponorogo, n.d.

Kamituwo. "Hasil Wawancara." Ponorogo, n.d.

Mu, Ibu. "Hasil Wawancara." Ponorogo, n.d.

RT, Ketua. "Hasil Wawancara." Ponorogo, n.d.

SR, Ibu. "Hasil Wawancara." Ponorogo, n.d.

SU, Ibu. "Hasil Wawancara". Ponorogo, n.d.

TU, Ibu. "Hasil Wawancara." Ponorogo, n.d.

